



P U T U S A N

Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (alm).**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 14 Juni 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Parit Haji Dolah Komplek Lestari 1 Kec. Sungai Rengas Kab. Kubu Raya/ Jl. Komyos Soedarso Gg. Bunga Dalam No.68 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2021 s.d.19 Agustus 2021;
Terdakwa Fajar Junianto als Fajar bin Nurhayat (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DEWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4897/O.1.10.4/Enz.2/11/2021, tanggal 15 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tanggal 16 November 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu diberi **kode 1** dengan berat **brutto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram**, telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa dengan berat Brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD

Digunakan dalam perkara atas nama IRVAN MARDIAN Als IPAN Bin AMBRI MASRI

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-845/Ponti/11/2021, tertanggal 15 November 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI Pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kampus STIE Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan saksi SYAVARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kendaraan sewaan berupa Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE berangkat dari Champ PT.META desa embaloh kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau menuju kampung beting Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 20.20 Wib saat terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi tersebut tiba di Kampung beting langsung bertemu dengan orang biasa dipanggil "ABANG" (Daftar Pencarian Orang) dan menceritakan kepada abang maksud kedatangan ke kampung beting yaitu untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara ABANG membawa terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya kerumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI patungan uang masing-masing sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa sedangkan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhan total uang tersebut digunakan untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saudara abang, sementara saksi SYAVARUDIN dan saksi ARIFIN membeli Narkotika dengan uang yang berbeda.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, terdakwa masukkan kedalam kotak rokok ON BOLD, kemudian terdakwa bersama saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI , dan saksi ARIFIN pulang kembali ke Champ PT.META dengan mengendarai Mobil Toyota Calya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah KB 1353 DE dan terdakwa meletakkan kotak rokok ON BOLD berisi Narkotika jenis shabu tersebut pada kursi penumpang dimana terdakwa duduk.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anggota Polresta Pontianak Kota mendapat informasi mengenai terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mendatangi Kampung Beting Kec.Pontianak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Mobil Toyota Calya Warna Merah, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN mengendarai Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE terjebak dalam lampu merah perempatan, untuk menghindari arus lalu lintas anggota kepolisian mengarahkan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut di Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dengan disaksikan MUHAMMAD SYAHID, anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN serta pada kendaraan mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE, lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik kip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok ON BOLD milik terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN Als IRVAN Bin AMRI MASRI yang tergeletak di jok tempat duduk terdakwa, selain itu anggota kepolisian juga menemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas tisu dibawah jok tempat duduk saksi ARIFIN yang merupakan milik saksi ARIFIN dan saksi SYAVARUDIN.

- Bahwa berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:474/VIII/2021/Rs.bhy tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan olehh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJIANTO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)**, dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor:416/1086400/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang dilakukan penimbangan oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:

a. Sebelum Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) gram

b. Penyisihan:

Kode A memiliki berat Brutto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram
Setelah disisihkan ke plastik Klip Transparan Kode A memiliki berat Netto sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram.

c. Setelah Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram
Plastik Kosong Kode A memiliki berat netto sebesar 0,09 gram (nol koma nol sembilan)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0826.K atas nama **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), Dkk** tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0826.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun untuk

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Ilmu Pengetahuan sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI Pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kampus STIE Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan saksi SYAVARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kendaraan sewaan berupa Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE berangkat dari Champ PT.META desa embaloh kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau menuju kampung beting Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 20.20 Wib saat terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi tersebut tiba di Kampung beting langsung bertemu dengan orang biasa dipanggil "ABANG" (Daftar Pencarian Orang) dan menceritakan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



kepada abang maksud kedatangan ke kampung beting yaitu untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara ABANG membawa terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya kerumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI patungan uang masing-masing sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa sedangkan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhan total uang tersebut digunakan untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saudara abang, sementara saksi SYAVARUDIN dan saksi ARIFIN membeli Narkotika dengan uang yang berbeda.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, terdakwa masukkan kedalam kotak rokok ON BOLD, kemudian terdakwa bersama saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN pulang kembali ke Champ PT.META dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE dan terdakwa meletakkan kotak rokok ON BOLD berisi Narkotika jenis shabu tersebut pada kursi penumpang dimana terdakwa duduk.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anggota Polresta Pontianak Kota mendapat informasi mengenai terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mendatangi Kampung Beting Kec.Pontianak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Mobil Toyota Calya Warna Merah, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN mengendarai Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE terjebak dalam lampu merah perempatan, untuk menghindari arus lalu lintas anggota kepolisian mengarahkan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut di Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dengan disaksikan MUHAMMAD SYAHID, anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN



AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN serta pada kendaraan mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE, lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok ON BOLD milik terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN Als IRVAN Bin AMRI MASRI yang tergeletak di jok tempat duduk terdakwa, selain itu anggota kepolisian juga menemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas tisu dibawah jok tempat duduk saksi ARIFIN yang merupakan milik saksi ARIFIN dan saksi SYAVARUDIN.

- Bahwa berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:474/VIII/2021/Rs.bhy tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan olehh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)**, dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor:416/1086400/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang dilakukan penimbangan oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:

a. Sebelum Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) gram

b. Penyisihan:

Kode A memiliki berat Brutto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram
Setelah disisihkan ke plastik Klip Transparan Kode A memiliki berat Netto sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram.

c. Setelah Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram
Plastik Kosong Kode A memiliki berat netto sebesar 0,09 gram(nol



koma nol sembilan)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0826.K atas nama **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)**, Dkk tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0826.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)** Pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kampus STIE Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan saksi SYAVARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kendaraan sewaan berupa Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE berangkat dari Champ PT.META desa embaloh kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau menuju kampung beting Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 20.20 Wib saat terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi tersebut tiba di Kampung beting langsung bertemu dengan orang biasa dipanggil "ABANG" (Daftar Pencarian Orang) dan menceritakan kepada abang maksud kedatangan ke kampung beting yaitu untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara ABANG membawa terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya kerumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI patungan uang masing-masing sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa sedangkan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhan total uang tersebut digunakan untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saudara abang, sementara saksi SYAVARUDIN dan saksi ARIFIN membeli Narkotika dengan uang yang berbeda.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI meminta kepada terdakwa untuk menggunakan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dengan alat memakai Narkotika jenis shabu yang telah disediakan oleh sdr.ABANG dirumahnya, kemudian dengan menggunakan sendok shabu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu dari dalam plastik klip transparan dan memasukkannya kedalam pipa kaca yang menyatu dengan bong (alat menghisap shabu), selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga keluar asap, lalu terdakwa menghisap asap tersebut secara bergantian dengan saksi



IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, sementara 1 (satu) plastik klip transparan berisi sisa Narkotika jenis shabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok ON BOLD dan pada saat terdakwa bersama-sama saksi lain dalam perjalanan pulang ke Champ PT.PETA terdakwa meletakkan kotak rokok ON BOLD berisi Narkotika jenis shabu tersebut pada kursi penumpang dimana terdakwa duduk.

- Bahwa setelah saksi TOMI JULISTIAWAN masuk kedalam rumah, saksi TOMI JULISTIAWAN menyuruh para terdakwa untuk masuk kedalam rumah tepatnya dalam sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi M.AJIS ALMANSYAH Als AJIS Bin ANHAR memberikan kepada terdakwa **EDO RISKY Als EDO Bin IRWANDA** berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) bong (alat hisap) Shabu yang menempel dengan pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa **EDO RISKY Als EDO Bin IRWANDA** mengambil sebagian narkotika jenis shabu dalam plastik klip transparan dan dimasukkan kedalam pipa kaca yang dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, lalu para terdakwa menghirup asap tersebut secara bergantian.

- Bahwa berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:474/VIII/2021/Rs.bhy tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJIAN TO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama **FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm)**, dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor:416/1086400/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang dilakukan penimbangan oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebelum Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) gram

b. Penyisihan:

Kode A memiliki berat Brutto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram

Setelah disisihkan ke plastik Klip Transparan Kode A memiliki berat Netto sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram.

c. Setelah Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram

Plastik Kosong Kode A memiliki berat netto sebesar 0,09 gram(nol koma nol sembilan)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0826.K atas nama **FAJAR JUNIANTO AIS FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), Dkk** tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0826.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009**

Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. MUHAMMAD REZA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa sehubungan Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FAJARJUNianto, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN Pada Hari Senintanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur namun dikarenakan situasinya tidak memungkinkan kemudian Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota membawa ke 4 (empat) terdakwa kedepan Kampus STIE yang berada di Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur untuk dilakukan penggeledahan.

-----Bahwa Adapun sebab saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama FAJARJUNianto, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN karena saat kami melakukan penggeledahan ada ditemukan narkotika jenis sabu.

-Bahwa yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap FAJARFAJARJUNianto Yang ditemukan ketika itu adalah : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Rokok ON BOLD Sedangkan Terhadap ARIFIN (**diproses dalam perkara berbeda**) Yang ditemukan ketika itu adalah : 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) lembar tisu warna putih (*yang digunakan untuk membungkus Narkotika tersebut*) (**diproses dalam perkara berbeda**).

-----Bahwa Adapun 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD yang mana saat itu kotak rokok ON BOLD tersebut ditemukan berada di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJARJUNianto duduk ketika itu.

-----Bahwa Saat kami mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD tersebut, FAJARJUNianto mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya dan temanya yang bernama IRVAN MARDIAN dan ketika kami mempertanyakannya kepada IRVAN MARDIAN dan saat itu IRVAN MARDIAN juga mengakui 1 (satu) plastik klip

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut juga miliknya.

- Bahwa Saat itu 1 (satu) buah kotak ON BOLD yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan berada di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJARJUNianto duduk ketika itu.

-----Bahwa Posisi masing-masing 4 (empat) orang tersebut adalah SYAVARUDIN duduk didepan stir (mengemudi) kendaraan, Sdr FAJARJUNianto duduk di jok depan disamping kiri supir, Sdr ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan(belakang supir) dan disampingnya sebelah kiri duduk Sdr IRVAN MARDIAN.

-----Bahwa saat dikantor kepolisian FAJARJUNianto, IRVAN MARDIAN mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dengan cara membeli secara patungan kepada seorang laki-laki yang JUNianto panggil ABANG.

-----Bahwa saat dikantor kepolisian FAJAR, IRVAN MARDIAN mengakui membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 wib di rumah ABANG yang berada di kampung beting kec.Pontianak Timur.

-----Bahwa saat dikantor kepolisian FAJAR dan IRVAN MARDIAN mengakui maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD tersebut hanya untuk digunakan sendiri.

-----Bahwa ketika itu kami ada meminta warga setempat untuk melihat dan menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu.

- Bahwa jarak antara saksi tersebut dengan saksi dan Unit Sat Res Narkoba saat melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut dekat hanya sekitar 1 (satu) meter saja dan melihat dengan jelas.

-----Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut, karena penggeledahan dilakukan satu persatu terhadap semua orang yang ada ditempat tersebut secara bergantian sehingga semua mata tertuju kepada yang digeledah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Saksi 2. M. ARIEF SUHARMADI, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa sehubungan Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap FAJARJUNianto, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN Pada Hari Senintanggal 16 Agustus 2021sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur namun dikarenakan situasinya tidak memungkinkan kemudian Saksi beserta teamSat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota membawa ke 4 (empat) terdakwa kedepan Kampus STIE yang berada di Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur untuk dilakukan pengeledahan.

-----Bahwa adapun sebab saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama FAJARJUNianto, IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN karena saat kami melakukan pengeledahan ada ditemukan narkotika jenis sabu.

-Bahwa yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap FAJARFAJARJUNianto Yang ditemukan ketika itu adalah : 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak Rokok ON BOLD Sedangkan Terhadap ARIFIN (**diproses dalam perkara berbeda**)Yang ditemukan ketika itu adalah : 3 (tiga) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) lembar tisu warna putih (*yang digunakan untuk membungkus Narkotika tersebut*) (**diproses dalam perkara berbeda**).

-----Bahwa adapun1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotakrokok ON BOLDyang mana saat itu kotakrokok ON BOLD tersebut ditemukan berada dijok kursi depan samping sopir Posisi FAJARJUNianto duduk ketika itu.

-----Bahwa saat kami mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok ON BOLD tersebut, FAJARJUNianto mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya dan temanya yang bernama IRVAN MARDIAN dan ketika kami mempertanyakannya kepada IRVAN MARDIAN dan saat ituIRVAN MARDIAN juga mengakui 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut juga miliknya.

-Bahwa saat itu 1 (satu) buah kotak ON BOLD yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis



sabu ditemukan berada di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJARJUNianto duduk ketika itu.

-----Bahwa posisi masing-masing 4 (empat) orang tersebut adalah SYAVARUDIN duduk didepan stir (mengemudi) kendaraan, Sdr FAJARJUNianto duduk di jok depan disamping kiri supir, Sdr ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan(belakang supir) dan disampingnya sebelah kiri duduk Sdr IRVAN MARDIAN.

-----Bahwa saat dikantor kepolisian FAJARJUNianto, IRVAN MARDIAN mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dengan cara membeli secara patungan kepada seorang laki-laki yang JUNianto panggil ABANG.

-----Bahwa saat dikantor kepolisian FAJAR, IRVAN MARDIAN mengakui membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 wib di rumah ABANG yang berada di kampung beting kec.Pontianak Timur.

-----Bahwa saat dikantor kepolisian FAJAR dan IRVAN MARDIAN mengakui maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD tersebut hanya untuk digunakan sendiri.

-----Bahwa ketika itu kami ada meminta warga setempat untuk melihat dan menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu.

- Bahwa jarak antara saksi tersebut dengan saksi dan Unit Sat Res Narkoba saat melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut dekat hanya sekitar 1 (satu) meter saja dan melihat dengan jelas.

-----Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saksi saat menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut, karena penggeledahan dilakukan satu persatu terhadap semua orang yang ada ditempat tersebut secara bergantian sehingga semua mata tertuju kepada yang digeledah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. SYAVARUDIN als BUJANG Bin AHMAD KIMCUI, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam. 22.15 Wib sewaktu dalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE yang berada di Jalan Tanjung Raya I (di pintu gerbang) Kel. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis Kec. Pontianak Timur. Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sewaktu sedang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman saksi masing-masing bernama : ARIFIN, FAJAR JUNIANTO dan IRVAN MARDIAN.

- Bahwa Saat itu Dalam kendaraan Mobil Toyota Cayla warna merah KB 1353 DE tersebut saksi duduk didepan stir (kemudi) kendaraan, FAJAR JUNIANTO duduk di jok depan disamping kiri saksi, ARIFIN duduk di jok tengah sebelah kanan dan disampingnya sebelah kiri duduk IRVAN MARDIAN.
- Bahwa Saksi beserta kawan-kawan saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Sehubungan dengan ditemukan narkoba.
- Bahwa Saat itu ditemukan 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO pas dibelakang punggungnya dan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus kertas tisu ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO pas dibelakang punggungnya adalah milik Sdr FAJAR JUNIANTO sedangkan 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu terbungkus kertas tisu yang ditemukan dibawah jok tempat duduk Sdr ARIFIN adalah milik Sdr ARIFIN.
- Bahwa adapun saksi mengetahui dan ikut sewaktu Sdr ARIFIN membeli 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adapun sewaktu Sdr FAJAR JUNIANTO membeli 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu saksi tidak mengetahui, namun sewaktu Pihak Kepolisian bertanya kepemilikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam bungkus rokok ON BOLD tergeletak di jok tempat duduk Sdr FAJAR JUNIANTO tersebut Sdr FAJAR JUNIANTO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saat Sdr ARIFIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penjual untuk membeli sabu saksi tidak mengetahui dan melihatnya.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Rencana untuk membeli sabu di Pontianak tersebut yaitu sewaktu saksi beserta Sdr ARIFIN, Sdr FAJAR dan sdr IRVAN berada di Mes PT. META ESTETIKA GRAHA di Tayan, lalu saat itu kami bersama-sama kepingin ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa Sudah berjalan selama 1 tahun dan setiap bulan biasa 1 kali saksi menggunakannya.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr FAJAR dan Sdr IRVAN Sudah tiga kali dengan yang sekarang ini sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi bersama-sama dengan sdr ARIFIN baru sekali ini.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam. 20.15 Wib di Lapak Kampung Beting Kecamatan Pontianak timur bersama-sama dengan Sdr ARIFIN, Sdr. FAJAR dan Sdr. IRVAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 4. IRVAN MARDIAN als IPAN AMBRI MASRI, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari SatRes Narkoba Polresta Pontianak Kotakarena masalah Narkoba.
- Bahwa Saat itu saksi di tangkap bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama, FAJAR JUNIANTO, SYAVARUDIN, ARIFIN.
- Bahwa Adapun saksi ditangkap dan di geledah pada hari Senintanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur namun dikarenakan situasinya tidak memungkinkan kemudian Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota membawa saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO, SYAVARUDIN, ARIFIN ke depan Kampus STIE Jl. Paralel Tol Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa Adapun saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ketika itu saksi sedang berada didalam mobil dan duduk di kursi tengah belakang FAJAR JUNIANTO duduk.
- Bahwa Adapun saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ada ditemukan narkoba.
- Bahwa adapun narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika itu adalah narkoba jenis sabu.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun narkoba jenis sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan.
- Bahwa Adapun narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah berciri-ciri seperti kristal-kristal bening.
- Bahwa Adapun 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam 1 (satu) kotak rokok ON BOLD yang tersimpan di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJAR JUNIANTO duduk ketika itu.
- Bahwa FAJAR JUNIANTO yang menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok ON BOLD dan FAJAR JUNIANTO juga yang menyimpan kotak rokok ON BOLD tersebut di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJAR JUNIANTO duduk ketika itu karena kotak rokok ON BOLD milik teman saksi FAJAR JUNIANTO.
- Bahwa Sesaat Setelah saksi dan teman saksi FAJAR JUNIANTO membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wib dan ketika saksi dan FAJAR JUNIANTO masih berada di rumah seorang laki-laki yang saksi dan FAJAR JUNIANTO panggil ABANG yang berada di kampung Beting Kec. Pontianak Timur dan FAJAR JUNIANTO menyimpan kotak rokok ON BOLD yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di jok kursi depan samping sopir Posisi FAJAR JUNIANTO duduk pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wib saat FAJAR JUNIANTO berada didalam mobil tersebut.
- Bahwa Ketika itu ada warga sekitar yang melihat karena diminta oleh petugas kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tersebut 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD tersebut adalah milik saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO.
- Bahwa karena saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO yang membeli narkoba tersebut secara patungan, saksidanteman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO membeli narkoba tersebut seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut pada hari Senin tanggal 16

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekitar jam 20.30 wib kepada seorang laki-laki yang FAJAR JUNIANTO panggil ABANG di kampung beting kec. Pontianak Timur.

- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang saksi sendiri sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa Ketika itu teman saksi FAJAR JUNIANTO yang menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada ABANG untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 20.30 wib Ketika saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR berada di lapak seorang laki-laki yang saksi dan FAJAR JUNIANTO panggil ABANG di kampung beting kec. Pontianak Timur.
- Bahwa saat itu teman saksi yang bernama ARIFIN dan SYAVARUDIN tidak ada menyumbang uang untuk membeli narkotika jenis sabu yang ditemukan terhadap saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO.
- Bahwa Selain 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan terhadap saksi dan FAJAR JUNIANTO, saat itu petugas kepolisian juga ada menemukan narkotika jenis sabu lainnya.
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu lainnya yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu adalah sebanyak 3 (tiga) plastik klip transparan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah jok kursi belakang sopir Posisi ARIFIN duduk ketika itu, dimana saat itu 3 (Tiga) Plastik Klip Transparan yang berisikan di duga narkotika jenis sabu tersebut terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue.
- Bahwa Milik teman saksi yang bernama ARIFIN.
- Bahwa Karena ARIFIN yang menyimpannya dibawah jok kursi belakang sopir Posisi ARIFIN duduk ketika itu.
- Bahwa karena saat itu ARIFIN yang membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Teman saksi yang bernama ARIFIN membeli Narkotika jenis sabu lainnya yang juga ditemukan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 20.30 wib, jugakepadaseorang laki-laki yang di panggil ABANG di kampung beting kec.Pontianak Timur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena ketika teman saksi ARIFIN sendiri membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi dan teman saksi yang bernama SYAVARUDIN, IRVAN MARDIAN, ARIFIN sepakat untuk pergi menuju ke Pontianak dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib ketika saksi dan teman saksi yang bernamaSYAVARUDIN, IRVAN MARDIAN, ARIFIN masih berada di Champ PT.META yang berada di Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau.
- Bahwa Saat saksi dan teman saksi yang bernamaSYAVARUDIN, IRVAN MARDIAN, ARIFIN pergi untuk membeli narkotika tersebut, dengan menggunakan mobil yang kami sewa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk saksidan teman saksi yang bernama FAJAR JUNIANTO gunakan bersama.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki menyimpan, menguasai narkotika yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu diberi **kode 1**dengan berat **brutto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram**, telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa dengan berat Brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan terdakwa di tangkap bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN, ARIFIN, SYAVARUDIN
- Bahwa Adapun terdakwa ditangkap dan di geledah pada hari Senintanggal 16 Agustus 2021sekira pukul 22.00 wib di depan pintu gerbang dekat lampu merah yang ada di jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur namun dikarenakan situasinya tidak memungkinkan kemudian Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota membawa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN, SYAVARUDIN, ARIFIN ke depan Kampus STIE Jl. Paralel Tol Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa Adapun saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ketika itu terdakwa sedang berada didalam mobil dan duduk di kursi depan samping sopir.
- Bahwa Adapun saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan narkotika.
- Bahwa Adapun narkoba jenis sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan.
- Bahwa Adapun narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berciri-ciri seperti kristal-kristal bening.
- Bahwa Adapun 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabutersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD yang tersimpan di jok kursi depan samping sopir Posisi terdakwa duduk ketika itu.
- Bahwa Karena Terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buahkotak rokok ON BOLD tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di jok kursi depan samping sopir Posisi terdakwa duduk saat itu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ke dalam 1

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok ON BOLD sesaat setelah terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wib dan ketika terdakwa masih berada di rumah seorang laki-laki yang terdakwa panggil Abang yang berada di kampung Beting Kec. Pontianak Timur dan terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD yang didalamnya tersimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di jok kursi depan samping sopir Posisi terdakwa duduk pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wib saat terdakwa berada didalam mobil yang terdakwa gunakan ketika itu.

- Bahwa Ketika itu ada warga sekitar yang melihat karena diminta oleh petugas kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN.

- Bahwa Karena saat itu terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN secara patungan membeli narkoba yang ditemukan tersebut.

- Bahwa Saat itu terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN secara patungan membeli narkoba yang ditemukan tersebut dengan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN membeli Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 wib kepada seorang laki-laki yang terdakwa panggil ABANG di kampung beting kec. Pontianak Timur.

- Bahwa Saat itu terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang milik teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

- Bahwa Teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 20.30 wib Ketika terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN berada di lapak

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang terdakwa panggil ABANG di kampung beting kec.Pontianak Timur.

- Bahwa Saat itu teman terdakwa yang bernama ARIFIN dan SYAVARUDIN tidak ada menyumbang uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama IRVAN MARDIAN.

- Bahwa Selain 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan terhadap terdakwa dan IRVAN MARDIAN, saat itu petugas kepolisian juga ada menemukan narkoba jenis sabu lainnya.

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dibawah jok kursi belakang sopir Posisi ARIFIN duduk ketika itu, dimana saat itu 3 (Tiga) Plastik Klip Transparan yang berisikan di duga narkoba jenis sabu tersebut terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue.

- Bahwa Narkoba tersebut Milik teman terdakwa yang bernama ARIFIN.

- Bahwa Karena ARIFIN yang menyimpannya dibawah jok kursi belakang sopir Posisi ARIFIN duduk ketika itu.

- Bahwa karena saat itu ARIFIN yang membeli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Teman terdakwa yang bernama ARIFIN membeli Narkotikajenis sabu lainnya yang juga ditemukan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 20.30 wib, jugakepadaseorang laki-laki yang di panggil ABANG di kampung beting kec.Pontianak Timur.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena ketika teman terdakwa ARIFIN sendiri yang membeli narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Saat itu terdakwa dan teman terdakwa pergi yang bernama IRVAN MARDIAN membeli narkoba tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Calya yang kami sewa.

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa dan teman sdr yang bernama IRVAN MARDIAN membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk kami gunakan bersama.

- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama SYAVARUDIN, IRVAN MARDIAN, ARIFIN sepakat untuk pergi membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 16.30 wib saat terdakwa dan teman terdakwa yang bernama SYAVARUDIN, IRVAN MARDIAN, ARIFIN masih berada di Champ PT.META yang berada di kec. Tayan Kab. Sanggau.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki menyimpan, menguasai narkoba yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

KETIGA, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



fakta-fakta dipersidangan, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan”;**
3. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**
4. **Unsur “memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa FAJAR JUNIANTO als FAJAR bin NURHAYAT (alm)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan”;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan saksi SYAVARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ARIFIN (dilakukan



penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kendaraan sewaan berupa Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE berangkat dari Champ PT.META desa embaloh kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau menuju kampung beting Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 20.20 Wib saat terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi tersebut tiba di Kampung beting langsung bertemu dengan orang biasa dipanggil "ABANG" (Daftar Pencarian Orang) dan menceritakan kepada abang maksud kedatangan ke kampung beting yaitu untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara ABANG membawa terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya kerumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI patungan uang masing-masing sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa sedangkan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhan total uang tersebut digunakan untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saudara abang, sementara saksi SYAVARUDIN dan saksi ARIFIN membeli Narkotika dengan uang yang berbeda.

- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, terdakwa masukkan kedalam kotak rokok ON BOLD, kemudian terdakwa bersama saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN pulang kembali ke Champ PT.META dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE dan terdakwa meletakkan kotak rokok ON BOLD berisi Narkotika jenis shabu tersebut pada kursi penumpang dimana terdakwa duduk.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anggota Polresta Pontianak Kota mendapat informasi mengenai terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mendatangi Kampung Beting Kec.Pontianak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Mobil Toyota Calya Warna Merah, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN mengendarai Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE terjebak dalam lampu merah perempatan, untuk menghindari arus lalu lintas anggota kepolisian mengarahkan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dengan disaksikan MUHAMMAD SYAHID, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN serta pada kendaraan mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE, lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik kip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok ON BOLD milik terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN Als IRVAN Bin AMRI MASRI yang tergeletak di jok tempat duduk terdakwa, selain itu anggota kepolisian juga menemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas tisu dibawah jok tempat duduk saksi ARIFIN yang merupakan milik saksi ARIFIN dan saksi SYAVARUDIN.

- Bahwa benar berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:474/VIII/2021/Rs.bhy tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan olehh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJIANTO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

- Bahwa benar berdasarkan berita acara taksiran Nomor:416/1086400/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang dilakukan penimbangan oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:

- a. Sebelum Penyisihan:
Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- b. Penyisihan:
Kode A memiliki berat Brutto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram
Setelah disisihkan ke plastik Klip Transparan Kode A memiliki berat Netto sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram.
- c. Setelah Penyisihan:
Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Plastik Kosong Kode A memiliki berat netto sebesar 0,09 gram(nol koma nol sembilan)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0826.K atas nama FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), Dkk tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0826.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Maka dengan demikian unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, Bahwa Bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana disebutkan dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan saksi SYAVARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kendaraan sewaan berupa Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE berangkat dari Champ PT.META desa embaloh kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau menuju kampung beting Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 20.20 Wib saat terdakwa



bersama 3 (tiga) orang saksi tersebut tiba di Kampung beting langsung bertemu dengan orang biasa dipanggil "ABANG" (Daftar Pencarian Orang) dan menceritakan kepada abang maksud kedatangan ke kampung beting yaitu untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara ABANG membawa terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya kerumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI patungan uang masing-masing sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa sedangkan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhan total uang tersebut digunakan untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saudara abang, sementara saksi SYAVARUDIN dan saksi ARIFIN membeli Narkotika dengan uang yang berbeda.

- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, terdakwa masukkan kedalam kotak rokok ON BOLD, kemudian terdakwa bersama saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN pulang kembali ke Champ PT.META dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE dan terdakwa meletakkan kotak rokok ON BOLD berisi Narkotika jenis shabu tersebut pada kursi penumpang dimana terdakwa duduk.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anggota Polresta Pontianak Kota mendapat informasi mengenai terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mendatangi Kampung Beting Kec.Pontianak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Mobil Toyota Calya Warna Merah, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN mengendarai Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE terjebak dalam lampu merah perempatan, untuk menghindari arus lalu lintas anggota kepolisian mengarahkan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut di Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dengan disaksikan MUHAMMAD SYAHID, anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN serta pada kendaraan mobil Toyota Calya Warna Merah KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1353 DE, lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik kip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok ON BOLD milik terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN Als IRVAN Bin AMRI MASRI yang tergeletak di jok tempat duduk terdakwa, selain itu anggota kepolisian juga menemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas tisu dibawah jok tempat duduk saksi ARIFIN yang merupakan milik saksi ARIFIN dan saksi SYAVARUDIN.

- Bahwa benar berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:474/VIII/2021/Rs.bhy tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

- Bahwa benar berdasarkan berita acara taksiran Nomor:416/1086400/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang dilakukan penimbangan oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:

- a. Sebelum Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) gram

- b. Penyisihan:

Kode A memiliki berat Brutto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram

Setelah disisihkan ke plastik Klip Transparan Kode A memiliki berat Netto sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram.

- c. Setelah Penyisihan:

Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram

Plastik Kosong Kode A memiliki berat netto sebesar 0,09 gram (nol koma nol sembilan)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0826.K atas nama FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), Dkk tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0826.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Maka dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib bersama dengan saksi SYAVARUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kendaraan sewaan berupa Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE berangkat dari Champ PT.META desa embaloh kec.Tayan Hilir Kab.Sanggau menuju kampung beting Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak dengan maksud membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada sekitar pukul 20.20 Wib saat terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi tersebut tiba di Kampung beting langsung bertemu dengan orang biasa dipanggil “ABANG” (Daftar Pencarian Orang) dan menceritakan kepada abang maksud kedatangan ke kampung beting yaitu untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saudara ABANG membawa terdakwa bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya kerumahnya, lalu terdakwa bersama dengan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI patungan uang masing-masing sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa sedangkan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhan total uang tersebut digunakan untuk membayar Narkotika jenis shabu kepada saudara abang, sementara saksi SYAVARUDIN dan saksi ARIFIN membeli Narkotika dengan uang yang berbeda.

- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, terdakwa memasukkan kedalam kotak rokok ON BOLD, kemudian terdakwa bersama saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN pulang kembali ke Champ PT.META dengan mengendarai Mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE dan terdakwa meletakkan kotak rokok ON BOLD berisi Narkotika jenis shabu tersebut pada kursi penumpang dimana terdakwa duduk.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anggota Polresta Pontianak Kota mendapat informasi mengenai terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mendatangi Kampung Beting Kec.Pontianak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Mobil Toyota Calya Warna Merah, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 (tepatnya didepan pintu gerbang dekat lampu merah) anggota kepolisian berhasil menemukan terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN mengendarai Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE terjebak dalam lampu merah perempatan, untuk menghindari arus lalu lintas anggota kepolisian mengarahkan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut di Jl.Paralel Tol Kec.Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dengan disaksikan MUHAMMAD SYAHID, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAVARUDIN, saksi IRVAN MARDIAN ALS IRVAN BIN AMRI MASRI, dan saksi ARIFIN serta pada kendaraan mobil Toyota Calya Warna Merah KB 1353 DE, lalu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik kip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok ON BOLD milik terdakwa dan saksi IRVAN MARDIAN Als IRVAN Bin AMRI MASRI yang tergeletak di jok tempat duduk terdakwa, selain itu anggota kepolisian juga menemukan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas tisu dibawah jok tempat duduk saksi ARIFIN yang merupakan milik saksi ARIFIN dan saksi SYAVARUDIN.
- Bahwa benar berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor:474/VIII/2021/Rs.bhy tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
 2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)
 3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
 4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
 5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
- Bahwa benar berdasarkan berita acara taksiran Nomor:416/1086400/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang dilakukan penimbangan oleh WISNU RIYADI, Nik.P.82974 memiliki hasil sebagai berikut:
- a. Sebelum Penyisihan:
Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) gram
 - b. Penyisihan:
Kode A memiliki berat Brutto sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram
Setelah disisihkan ke plastik Klip Transparan Kode A memiliki berat Netto sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram.
 - c. Setelah Penyisihan:
Kode 1 memiliki berat brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram
Plastik Kosong Kode A memiliki berat netto sebesar 0,09 gram(nol koma nol sembilan)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0826.K atas nama FAJAR JUNIANTO Als FAJAR Bin NURHAYAT (Alm), Dkk tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:
- Barang Bukti yang diterima:
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A dengan Nomor sampel: 21.107.99.20.05.0826.K yang berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- KESIMPULAN:**
- Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Maka dengan demikian unsur **“memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa yaitu **Terdakwa FAJAR JUNIANTO als FAJAR bin NURHAYAT (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR JUNIANTO als FAJAR bin NURHAYAT (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu diberi **kode 1** dengan berat **brutto : 0,28 (nol koma dua delapan) gram**, telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa dengan berat Brutto sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD

Digunakan dalam perkara atas nama IRVAN MARDIAN Als IPAN Bin AMBRI MASRI

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami: Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SYAHRUL SYA'BAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)